



**PUTUSAN**

Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. DAYA MANDIRI PLASINDO**, berkedudukan di Jalan Pasir Panjang, Nomor 11, Lebak Muncang, RT.001, RW.017, Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Jono Sutisna selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Dahroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Dahroni, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Cijagra Elok, Nomor A4, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Pemohon Kasasi semula Tergugat;

L a w a n

**ATIH**, bertempat tinggal di Blok Lebak Muncang, RT.002, RW.018, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hermawan & Partners, berkantor di Perumnas Cijerah I, Blok 3, Nomor 68, RT.003, RW.005, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024;

Termohon Kasasi semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena alasan usia pension;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  $1,75 \times 9 \times \text{Rp}3.492.465,00 = \text{Rp}55.006.323,75$
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $10 \times \text{Rp}3.492.465,00 = \text{Rp}34.924.650,00$
  - Jumlah  $= \text{Rp}89.930.973,75$

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi diberikan waktu untuk menjalani proses penyembuhan dan menyampaikan perkembangan kesehatan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bekerja kembali setelah dinyatakan sembuh oleh Dokter Pemerintah dengan batas waktu tidak melebihi 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 11 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dengan kualifikasi PHK karena pekerja memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp89.930.974,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Perkara Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tertanggal 11 September 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi diberikan waktu untuk menjalani proses penyembuhan dan menyampaikan perkembangan kesehatan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk bekerja kembali setelah dinyatakan sembuh oleh Dokter Pemerintah dengan batas waktu tidak melebihi 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024 dan kontra

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025



memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah berusia 62 (enam puluh dua) tahun pada saat mengajukan gugatan dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan kepada Penggugat berhak mendapatkan hak-hak pensiun sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DAYA MANDIRI PLASINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DAYA MANDIRI PLASINDO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)